

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 2000

TAHUN : 2000



NOMOR : 15

SERI : D

---

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 10 TAHUN 2000

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1996;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1373/MENKES/SK/XII/1998 tentang Peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah Ujungberung Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung meningkat statusnya dari Klasifikasi Rumah Sakit Umum Kelas D menjadi Kelas C;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b di atas, maka perlu disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. [Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999](#) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987](#) tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000](#) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000](#) tentang Dana Perimbangan;
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000](#) tentang Pinjaman Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/Men Kes/SK/III/1982 Tahun 1982 tentang berlakunya Sistem Kesehatan Nasional;
14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/I 1/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemenntahan Dalam Bidang Kesehatan Kepala Daerah,
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1373/ MENKES/SK/XII/1998 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Ujung Berung Milik Pemnenntah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Ujung Berung;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umu Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 1999 tentang Tata cara Pembuatan, Perubahan Pencabutaan, dan Pengundangan Peraturan Daerah;

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG.

## BAB 1

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Dearah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Kelas C yang statusnya merupakan Lembaga Teknis Daerah;
- g. Direktur adalah Direktur RSUD Kota Bandung;
- h. Komite Medis adalah Kelompok Tenaga Medis yang keanggotaanya dipilih dari Anggota Staf Medis Fungsional dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya;
- i. Staf Medis Fungsional adalah Kelompok Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Ahli yang bekerja di Instansi dalam Jabatan Fungsional dan diberi tugas, wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) RSUD adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis fungsional bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok

#### Pasal 3

RSUD mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

#### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3, RSUD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, serta pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kesekretariatan, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan RSUD.

BAB III  
ORGANISASI  
Bagian Pertama  
Unsur Organisasi  
Pasal 5

(1) Organisasi RSUD terdiri atas :

- a. Direktur;
- b. Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis, membawahkan:
  1. Urusan Umum;
  2. Urusan Kepegawaian;
  3. Urusan Rekam Medis dan Laporan.
- c. Sub Bagian Keuangan dan Program, membawahkan :
  1. Urusan Keuangan;
  2. Urusan Program.
- d. Seksi Keperawatan, membawahkan :
  1. Sub Seksi Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
  2. Sub Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
- e. Seksi Pelayanan, membawahkan :
  1. Sub Seksi pelayanan dan penunjang Medis;
  2. Sub Seksi Penerimaan dan Pemulangan Pasien.
- f. Instalasi, terdiri atas :
  1. Instalasi Rawat Jalan;
  2. Instalasi Rawat Inap;
  3. Instalasi Gawat Darurat;
  4. Instalasi Bedah Sentral;
  5. Instalasi Perawatan Intensif;
  6. Instalasi Radiologi;
  7. Instalasi Farmasi;
  8. Instalasi Gizi;
  9. Instalasi Laboratorium;
  10. Instalasi Perlengkapan dan Pemeliharaan Sarana Medis,

(2) Bagan Struktur Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain.